



Implikasi Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Karman Jaya¹, Firman Tongke²

¹Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar

²Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar

¹karman.jaya@handayani.ac.id, ²fhirthoalkajanggy@gmail.com

Abstract

The basic problem of this research is how judges consider and the legal implications in decisions regarding the revocation of the Minister of Home Affairs' authority in canceling Regency/City Regional Regulations and this type of research uses a type of library research which is also called library research, namely research that emphasizes the source of information from legal books, journals and literature related or relevant to the object of study. The data sources for this research come from primary legal materials. This research comes from reading literature, including reading books, historical manuscripts, mass media reading sources and other reading sources. The results of this research show that the review of statutory regulations under the law is within the power of the Judiciary. This can be seen constitutionally that the Court Agung has the authority to review statutory regulations under the Law against this Law as a form of implementation of the mandate of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which replaces Law Number 4 of 2004 in Article 20 paragraph (2) stated, "The Supreme Court has the authority to: b. test the statutory regulations under the law against the law". The existence of judicial review in a rule of law state is one of the conditions for the establishment of the rule of law itself, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

Keywords: Authority, Minister Of Home affairs, Decisions, Constitutional Court

Abstrak

Dasar masalah penelitian ini yaitu implikasi hukum dalam putusan tentang pencabutan kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda Kabupaten/kota serta jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *library research* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer. Penelitian ini berasal dari literature bacaan antara lain, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berada Kekuasaan Kehakiman hal ini dapat dilihat secara konstitusi bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang hal ini sebagai bentuk pengejawentahan dari amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan, "*Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*". Keberadaan *judicial review* di dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum itu sendiri, sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kata kunci: Kewenangan, Mendagri, Putusan, Mahkamah Konstitusi

1. Pendahuluan

Berikut Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup diluar jejaringan tatanan, bagaimana dan apapun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lainnya. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami maka boleh dikatakan bahwa jejaring tatanan manusia adalah buatan

artifisial. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.

Negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu wilayah, ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat

bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *“rechtsstaat”* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Ficht, dan lain-lain. Edangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *“The Rule of Law”* yang dipelopori oleh A.V. Dicey.

Negara Republik Indonesia dibawah sitem Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesungguhnya dibangun atas pilar demokrasi konstitusional yang didalamnya terkandung dua prinsip utama, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara hukum. Dari kedua pilar inilah semestinya roda pemerintahan dijalankan secara demokratis dengan sistematis. Konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat adalah mengharuskan untuk diterimanya bahwa kewenangan yang diperoleh pemerintah bersumber dari rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan.

Undang-undang Dasar terdiri dari 37 Pasal batang tubuh sebagai isi, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan sebagai perwujudan (dalam pasal-pasal) dari Pembukaanya. Untuk menyelenggarakan organisasi negara berdasarkan ketentuan pasal-pasal itu, maka secara tegas ditetapkan hal-hal sebagai berikut ini.

1) Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum wewenang, pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi dengan penyelenggaraan oleh rakyat yang dijemakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2) Sebagai negara Kesatuan berbentuk Republik, kepala negaranya adalah Presiden sebagai penyelenggara pemerintah tertinggi dan dibantu oleh para menteri negara yang tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas karena wajib bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dalam melaksanakan usaha mencapai tujuan negara wajib memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Salah satu hasil SI-MPR adalah ditetapkannya TAP MPR tentang Sumber Hukum dan Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai pengganti Tap No.XX/MPRS/1966 tentang Susunan dan Tertib peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Susunan sebelumnya terdiri atas UUD, TAP MPR, UU/ Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), Peraturan Pemerintah (PP),

Keputusan Presiden (Keppres), dan peraturan-peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain. Sedangkan dalam ketetapan MPR yang baru susunan mencakup UUD/Perubahan UUD, TAP MPR, UU/ Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UUD 1945, jabatan Menteri itu sabgat penting kedudukannya. Menteri adalah sesungguhnya yang menjadipemimpin pemerintahan sehari-hari dalam bidangnya masing-masing. Dengan tidak dicantumkannya bentuk peraturan yang ditetapkan oleh menteri dalam susunan peraturan perundang-undangan tersebut dapat saja timbul penafsiran seakan-akan semua kebutuhan pengaturan kepentingan huukum anatar warganegara ataupun antar warganegara dengan pemerintah harus dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden. Hal ini bukan saja akan membebani Presiden, tetapi juga akan mendorong proses kekuasaan pemerintahan makin terkonsentrasi ditangan presiden yang justru sangat tidak sehat bagi perkembangan demokrasi maupun upaya penataan kembali sistem hukum kita. Di pihak lain, kegiatan pengaturan norma-norma umum oleh pejabat Menteri yang selama ini ada juga yang perlu penertiban dan penataan. Ada kementerian yang biasa mengeluarkan produk hukum yang dinamakan menteri, tetapi ada juga yang biasa menuangkannya dalam bentuk keputusan Menteri. Selain itu belum ada pembedaan yang jelas antara Keputusan Menteri yang bersifat Administratif ataupun yang bersifat penetapan biasa (*beschikking*) dengan putusan yang bersifat mengatur (*regeling*) kepentingan umum. Keduanya sering tercampur aduk bergantung kebiasaan dimasing-masing departemen. Juga tidak ada ketegasan peraturan, sehingga menteri Negara yang tidak memimpin departemen, juga berwenang mengeluarkan peraturan (*regeling*).

Salah satunya adalah kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan gtersebut tidak terlepas dari asas Sentralisasi, asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi, dan juga salah satu kewenangan dari Menteri Dalam Negeri adalah pembatalan Peraturan daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun kewenangan tersebut tidak berlangsung lama setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Sebelumnya pembatalan 3.143 peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dianggap tidak perlu melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung. Pembatalan cukup dilakukan Menteri Dalam Negeri dan dengan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tata cara pembatalan perda diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua peraturan itu mengatur

tentang pemerintahan daerah. Namun, dalam kedua peraturan itu ada perbedaan tentang tata cara pembatalan perda.

Pada Undang-Undang Nomor No 32 Tahun 2004, Kemendagri hanya bisa membatalkan Perda untuk empat peraturan, yaitu terkait dengan pajak daerah, restitusi daerah, APBD, dan RTRW. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, produk hukum kabupaten/kota bisa dibatalkan gubernur, dan produk hukum di provinsi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri. Untuk kasus tertentu bila gubernur tidak membatalkan perda kabupaten/kota yang dianggap bertentangan, Menteri Dalam Negeri bisa membatalkannya serta ukuran lain perda yang dibatalkan adalah tidak menghambat investasi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak menghambat percepatan pelayanan publik, termasuk percepatan pelayanan investasi dan bisnis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ialah aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. serta proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tehnik dan alat. Dengan demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (doktrinal) yang dalam penelitian hukum disebut dengan istilah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya aturan perundang-undangan, buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu Undang-undang Dasar NKRI 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku serta Undang-Undang yang terkait sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Ada beberapa rujukan yang menggunakan kutipan langsung dengan tujuan agar terpelihara keaslian atau originalitas. Yang dijadikan rujukan dalam menyusun karya tulis ini diambil dari buku-buku baik terjemahan, kitab-kitab, jurnal, karya tulis ilmiah, situs online, maupun literatur lainnya. Dalam karya tulis ini ada beberapa rujukan yang dikutip dengan memberikan sedikit penyempurnaan dan perbaikan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang dimaksud dalam kutipan tersebut.

Teknik penelitian pustaka (*Library Research*)

Dalam melakukan penelitian keperustakaan (*Library Research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian.
- 2) *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
- 3) *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data yang berasal dari literatur bacaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan ini antara lain adalah Untuk mengetahui bagaimana Mendagri dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mencabut kewenangan mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/kota serta Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan Judicial Review Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Dari hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pengkajian secara koseptual mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur kewenangan Menteri dalam Negeri dalam pembatalan Perda berdasarkan perundang-undangan serta bagaimanakah kewenangan mendagri dalam pembatalan perda pasca adanya putusan mahkamah konstitusi yang mencabut kewenangan tersebut yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 serta dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum membahas Implikasi, harus menilik dasar permasalahan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kekuasaan urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Presiden) kecuali sebagian urusan pemerintahan konkuren. Berkenaan dengan urusan pemerintahan konkuren, secara normatif kenyataannya urusan pemerintahan konkuren juga tidak serta merta menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan uraian di atas, ditemukan fakta bahwa Pemerintahan Daerah tidak benar-benar berkuasa untuk menentukan urusan pemerintahan konkuren dan sama sekali tidak memiliki ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sendiri, apalagi secara otonomi seluas-luasnya.

Pemerintah Pusat tidak bermaksud memberikan batas kepada daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren

(diluar pemerintahan absolut dan pusat) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena faktanya Pemerintah Pusat membagi kembali kewenangan urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditentukan secara *rigid* dalam Lampiran Undang- Undang. Belum lagi keharusan adanya Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dalam hal daerah menerapkan kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah mengatur dan mengurus daerahnya;

Bahwa kemudian secara normatif pembagian urusan pemerintahan didominasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menjadi penonton dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Padahal seharusnya Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi pemain utama dalam era otonomi daerah sehingga distribusi pembangunan dapat langsung tercapai ke rakyat terbawah secara langsung, tidak melalui Pemerintah Pusat atau wakilnya yang jauh secara geografis dan emosional;

Berlandaskan permasalahan tersebut dan banyaknya asumsi negatif yang marak dibicarakan terkait penyelenggaraan pemerintahan inilah yang melandasi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi Hukum Pasca Hasil putusan Mahkamah konstitusi terkait putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan sebagian bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian seluruh hal yang berkaitan dengan Pembatalan peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintahan pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus dihentikan. Dan terkhusus pada Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) UU Pemda tidak berlaku lagi. Namun tugas dan fungsi kementerian dalam negeri tetap sesuai dengan Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengembalikan prinsip otonomi daerah; mempermudah pelayanan, memperpendek jarak antara pemerintah sebagai pelayan dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani, efisien, efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Secara tegas dan eksplisit kedudukan dan kewenangan Kabupaten/Kota sebagai subjek yang dapat mengelola SDAny di bidang kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral. (Pasal 14 ayat (1) dan (3) dan Pasal 15 ayat (1).

Hal telah sesuai dengan amanah konstitusi dalam Bab VI Tentang Pemerintahan daerah adalah Pembagian

wilayah dan pembagian kewenangan secara seimbang. Keseimbangan adalah dasar keadilan antar pusat dan daerah dan antar daerah.

Otonomi daerah telah menyuburkan lahirnya berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi melansir ada sekitar 3.143 peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dibatalkan. Tujuan pembatalan Perda tersebut adalah untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Perda yang dibatalkan merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang birokrasi, menghambat investasi dan kemudahan berusaha.¹

Namun, kewenangan Kemendagri melakukan pembatalan perda yang dimiliki Kemendagri telah hilang sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan Putusan MK di atas maka Kementerian dalam negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai dan membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Implikasi dari putusan MK *a quo* maka mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui satu pintu yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu, Mahkamah Agung harus mempersiapkan diri menerima lonjakan permohonan *Judicial Review* Peraturan Daerah serta menyiapkan perangkat yang ada. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini akan memaparkan mekanisme permohonan hak uji materil Peraturan Daerah dan mengkaji apakah mekanisme yang saat ini ada telah memadai untuk menguji Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 pengujian terhadap Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota hanya bisa diuji melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung perlu segera menindaklanjuti Putusan tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh terkait hukum acara persidangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip peradilan yang transparan, akuntabel, dan akseptabel. Oleh sebab itu, ada beberapa praktik beracara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yang masih membutuhkan perbaikan.

Dengan mengevaluasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Uji Materiil, sarana dan prasarana penunjan dalam mewujudkan, akuntabilitas dan penerapan prinsip keterbukaan pengadilan, Mahkamah Agung perlu membangun sistem dan mekanisme baru yang memungkinkan diselenggarakannya persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu melakukan *review* kembali Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011, khususnya yang terkait dengan perluasan subyek pemohon *judicial review* di MA karena menimbulkan masalah bagi MA dalam menjalankan fungsinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan bahwa yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” adalah Mahkamah Agung RI, Perda jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki di bawah Undang- Undang, maka pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain serta tata mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui satu pintu yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu, Mahkamah Agung harus mempersiapkan diri menerima lonjakan permohonan *Judicial Review* Peraturan Daerah serta menyiapkan perangkat yang ada.

Daftar Rujukan

- [1] I Nyoman Suyatna, 2017. Penyelenggara Pemerintah Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia
- [2] Jimly Asshiddiqie, 2006. *Hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi* (Jakarta : Konstitusi Press.
- [3] Leo Agustino, 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- [4] Marzuki, Peter Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Grup. Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi* (Jakarta : Konstitusi Press, 2006) h.121
- [5] Muhammad Reza Winata, 2018. Legal Historis Kewenangan Pengujian dan Pembatalan daerah serta Implikasinya terhadap kemudahan berusaha, Vol 7 No
- [6] Novira Maharani Sukma, 2017. Analisis Yuridis Pembatalan Perda oleh Menteri Dalam Negeri, Jurnal Galuh Justice , Vol 5 No 1 Hal 76.
- [7] Nanang Martono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada..
- [8] Satjipto Raharjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Buku Kompas
- [9] Rio Muzani Rahmatullah, Suci Flambonita, 2022. Kewenangan Pemaksulan terhadap Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, Vol 4 No 1 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- [10]. Sihabing, 2017. Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Jurnal Yudisial, Vol 10 No 2 Hal 210.